

Mendes PDTT: Ada tiga fokus prioritas penggunaan Dana Desa 2021



Direktur Pengembangan Sumber Daya dan LH, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Dwi Rudi Hartoyo (kanan) bersama Kadis PMD Kalsel, Zulkifli mensosialisasikan Permen Desa PDT Transmigrasi Nomor 13

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjabarkan tiga fokus prioritas penggunaan Dana Desa untuk Tahun 2021.

“Yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional, di mana Dana Desa dapat digunakan untuk membentuk, mengembangkan dan merevitalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) maupun MUNDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama),” kata Mendes.

(Diringkas dari <https://www.antarane.ws.com/berita/1889952/mendes-pdtt-ada-tiga-fokus-prioritas-penggunaan-dana-desa-2021>)

Fokus prioritas penggunaan dana desa di Tahun 2021 termasuk di 1.864 desa yang ada di Kalsel akan berubah dibanding prioritas penggunaan dana desa yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya

Perubahan ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Dwi Rudi Hartoyo hadir langsung mensosialisasikan Permen baru ini kepada para pendamping dan kepala desa di Kalsel, Kamis (10/12/2020).

Berlokasi di Hotel Rattan Inn, Jalan A Yani kilometer 6, Banjarmasin, Kalsel, Rudi memaparkan mulai Tahun 2021, fokus prioritas penggunaan dana desa akan didasari pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

"Kepala desa dan pendamping ini dikenalkan dengan pembangunan berkelanjutan. Desa-desanya ini diharapkan nanti kedepan lebih banyak memiliki visi-misi yang kuat terkait dengan capaian yang nanti diterapkan," kata Rudi.

Sehingga kata dia, pembangunan desa-desanya bisa lebih terarah sesuai sasaran visi-misi masing-masing desa dan tidak hanya sekedar pembangunan yang terkesan sporadik dan tidak terkonsep.

Apalagi kata Rudi, dana desa saat ini juga sudah menjadi salah satu instrumen pembangunan nasional. Sehingga diharapkan pembangunan desa-desanya bisa berperan juga dalam pembangunan kabupaten bahkan provinsinya masing-masing.

Meski ada perubahan fokus dalam penggunaannya, namun Rudi memastikan di Tahun 2021 alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) seperti di Tahun 2020 masih akan berlanjut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Zulkifli menambahkan, dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang diterimanya menunjukkan besaran dana desa untuk Kalsel di Tahun 2021 tak berubah signifikan dari segi jumlah dibanding Tahun 2020.

"Saya kemarin baru menerima DIPA kurang lebih setengah bulan lalu, jumlahnya tidak terlalu jauh berbeda sekitar Rp 1,5 triliun sekian. Pembagian per desa juga tidak terlalu berbeda masing-masing antara Rp 600 juta sampai Rp 800 juta per desa," bebernya.

Sedangkan terkait besaran BLT dana desa Tahun 2021, Zulkifli mengaku masih menunggu koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Ia memperkirakan akan ada perubahan format penyaluran BLT dana desa di Tahun 2021.

"Bocoran yang saya terima, BLT tetap dilaksanakan seperti 2020. Hanya jumlahnya agak berbeda. Di 2020, 3 bulan pertama Rp 600 ribu, kemudian 3 bulan selanjutnya Rp 300 ribu per KK orang miskin. 2021 direncanakan bocorannya sekitar Rp 200 ribu per KK, tapi penuh selama 12 bulan," kata Zulkifli.

Meski belum dipastikan, menurutnya Pemerintah terus melakukan pembekalan-pembekalan termasuk kepada para pendamping desa agar pada pelaksanaan dana desa Tahun 2021 tak muncul persoalan-persoalan.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/10/fokus-penggunaan-dana-desa-di-2021-berubah-blt-dana-desa-tetap-digelontorkan-tahun-depan>)

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com>, *Mendes PDTT: Ada tiga fokus prioritas penggunaan Dana Desa 2021*, 11 Desember 2020.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Fokus Penggunaan Dana Desa di 2021 Berubah, BLT Dana Desa Tetap Digelontorkan Tahun Depan*, 10 Desember 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Ketentuan penting dan baru dalam Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

- a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 4. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.